



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.043/KP.00/I/2020**  
**TENTANG**  
**PERATURAN INTERNAL PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Selayar yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance);
- b. Bahwa untuk mendukung sebagaimana yang tersebut pada huruf a diatas maka diperlukan Peraturan Internal sebagai Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Selayar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Internal pada Pengadilan Agama Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 13;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PERATURAN INTERNAL PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;**

- Kesatu : Peraturan Internal pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Agar seluruh pegawai mematuhi dan melaksanakan peraturan internal pada Pengadilan Agama Selayar dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar  
Nomor : W20-A17/SK.043/KP.00/1/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

## **PERATURAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

### **A. Visi, Misi, Motto, dan Budaya Kerja**

#### **1. Visi**

Visi “Pengadilan Agama Selayar” adalah Memberikan pelayanan yang adil dan prima kepada seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

#### **2. Misi**

Misi “Pengadilan Agama Selayar” adalah :

- a. Mengembangkan keterampilan dan profesionalisme aparatur peradilan
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- c. Meningkatkan kualitas manajemen mutu pelayanan publik

#### **3. Motto**

Mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Selayar memiliki motto “Pelayanan cepat, tepat, transparan, dan bebas gratifikasi”

#### **4. Budaya Kerja**

Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah dengan :  
“5 R”

##### **a. Rapi**

Menyimpan barang di tempat kerja sesuai tempatnya. Agar mudah didapatkan saat diperlukan

##### **b. Ringkas**

Pilih barang yang diperlukan untuk bekerja dan singkirkan barang yang tidak diperlukan

##### **c. Resik**

Membersihkan tempat/lingkungan kerja dari kotoran dan sampah

##### **d. Rawat**

Memperhatikan rapi, ringkas, dan resik dari waktu ke waktu

##### **e. Rajin**

Disiplin melakukan rapi, ringkas, resik dan rawat.

**B. Apel Pagi, Jam Kerja dan Pakaian Dinas**

**1. Apel Pagi**

Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada pkl. 08:00 Wita s/d selesai

**2. Jam Kerja**

Hari Senin – Kamis : Pkl. 08:00 – 16:30 Wita

Istirahat : Pkl. 12:00 – 13:00 Wita

Hari Jumat : Pkl. 08:00 – 17:00 Wita

Istirahat : Pkl. 11:30 – 13:00 Wita

Setiap hari Jumat, dilaksanakan Jumat Bersih atau Olahraga bersama

**3. Pakaian Dinas**

Hari Senin – Rabu : PDH (Pakaian Dinas Harian)

Hari Kamis : Batik Seragam

Hari Jumat : Pakaian Olahraga

Peraturan lain selama jam kerja :

- a. Memakai Nametag.
- b. Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berbahan jeans.
- c. Tidak diperbolehkan memakai sandal ke kantor.



Ketua

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001